



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
PUSKESMAS JEMAJA TIMUR**

Jln. Datuk Kaye Maskute RT.002 RW.001 Desa Ulu Maras Kec. Jemaja Timur Kode Pos : 29792
email: puskesmas.jemtimnew@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA PUSKESMAS JEMAJA TIMUR

NOMOR : 253/SK/PKM-JEMTIM.400.5.2/06.2023

TENTANG

**PENETAPAN TIM PELAKSANA PELAYANAN KHUSUS
DI PUSKESMAS JEMAJA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PUSKESMAS JEMAJA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, cepat, mudah tepat dan dapat dipertanggungjawabkan serta untuk membantu kelancaran penyelenggaraan pelayanan di Puskesmas Jemaja Timur;
- b. bahwa agar pelaksanaan pelayanan publik berjalan dengan lancar dan optimal khususnya bagi pelayanan kepada masyarakat rentan, maka dipandang perlu untuk Mmembentuk TIM khusus dalam Pelayanan tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, maka dipandang perlu menetapkan keputusan Pembentukan Tim Pelaksana Pelayanan Khusus di Puskesmas Jemaja Timur.

- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS JEMAJA TIMUR TENTANG PENETAPAN TIM PELAKSANA PELAYANAN KHUSUS DI PUSKESMAS JEMAJA TIMUR.
- KESATU : TIM Penanggungjawab Pelayanan khusus serta Layanan yang disediakan dalam Pelayanan Khusus di Puskesmas Jemaja Timur terlampir dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : TIM Penanggungjawab Pelayanan khusus sebagaimana dimaksud dalam dictum PERTAMA mempunyai tugas memberikan pelayanan khusus kepada anggota masyarakat yaitu kelompok rentan
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, TIM berpedoman standar pelayanan yang telah ditetapkan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ulu Maras

Pada Tanggal : 06 Juni 2023

KEPALA PUSKESMAS JEMAJA TIMUR



Ns. ERFANSYAH, S. Kep

NIP. 19890628 201902 1 002

Lampiran : Keputusan Kepala Puskesmas Jemaja Timur
Nomor : 253/SK/PKM-JEMTIM.400.5.2/06.2023
Tanggal : 06 Juni 2023

TIM PELAKSANA PELAYANAN KHUSUS PUSKESMAS JEMAJA TIMUR
PELAYANAN HOME VISITE

NO	NAMA	UNIT
1	RISMINA SIMARMATA, AMK	PJ LANSIA
2	TASLIKAH, AMK	PJ ODGJ
3	BARA'ATUN, A.Md.Keb	PJ IMUNISASI
4	CICI RASMI, A.Md.Kep	PUSTU KUALA MARAS
5	RINGGA PATRIYANTI, A.Md.Keb	PUSTU KUALA MARAS
	SULUNG JULITA, A.Md.Keb	PUSTU GENTING PULUR
7	ONI OKTAVIA, A.Md.Keb	PUSTU BUKIT PADI
8	WIANSIH, AMK	PUSTU BUKIT PADI

PENJEMPUTAN DAN PENDAMPINGAN KELOMPOK RENTAN

NO	NAMA	UNIT
1	ARBA'I	PETUGAS FRONT OFFICE
2	SAID FAHRUDDIN	PETUGAS FRONT OFFICE
3	RAHMAT TAUFIK HIDAYAH	PETUGAS FRONT OFFICE
4	MEILINA BR SINAGA, SKM	PETUGAS FRONT OFFICE
5	W. RIZAL MARTAVONI YOGA, SKM	PETUGAS FRONT OFFICE

LAYANAN KHUSUS YANG DI SEDIAKAN PUSKESMAS JEMAJA TIMUR:

1. Pelayanan Khusus Home Visite
2. Pelayanan Penjemputan dan Pendampingan Kelompok Rentan

Ditetapkan di : Ulu Maras
Pada Tanggal : 06 Juni 2023

KEPALA PUSKESMAS JEMAJA TIMUR



Ns. ERFANSYAH, S. Kep

NIP. 19890628 201902 1 002